



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI III/F-GERINDRA
2.	H. JOHN KENNEDY AZIS, S.H.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
3.	Drs. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., M.H.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
4.	FAISAL MUHARRAMI SARAGIH, S.T., M.H.	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
5.	MUSLIM, S.H.I., M.M.	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
6.	YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
7.	H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.	ANGGOTA/F-PKB
8.	DR. H.M. ANWAR RAHMAN, M.H.	ANGGOTA/F-PKB
9.	H. ABOE BAKAR AL-HABSY, S.E.	ANGGOTA/F-PKS
10.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.	ANGGOTA/F-PKS

11.	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.	ANGGOTA/F-PPP
12.	Drs. TAUFIQULHADI, S.H., M.Si.	ANGGOTA/F-NASDEM
13.	Drs. AKBAR FAISAL	ANGGOTA/F-NASDEM

Tim Kunjungan Kerja didampingi Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional dan Bagian Pemberitaan dan TV Parlemen.

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu dari tanggal 18 – 21 Desember 2018.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Kerja secara paralel dengan mitra kerja antara lain:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan beserta jajarannya.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin beserta jajarannya, serta
4. Kapolda dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK DENGAN KAPOLDA, KEPALA BNNP, KAJATI, KAKANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda, Kajati, Kepala BNNP, dan Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan dibuka Pukul 10.00 wib oleh Pimpinan Komisi III DPR RI, **Bapak H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.** Sebelum penjelasan Kapolda Kalimantan Selatan terkait pertanyaan tertulis dari Komisi III DPR RI, Ketua Tim kunjungan memaparkan maksud dan tujuan dilakukannya Kunjungan Spesifik ini dengan memaparkan kondisi atau isu-isu hukum di Prov. Kalimantan Selatan, antara lain:

1. Kunjungan kerja reses Komisi III DPR ke Kalimantan Selatan memiliki misi yang besar terkait evaluasi penegakan hukum yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018 dan memastikan aparaturnya penegak hukum di Kalimantan Selatan yang meliputi kepolisian daerah, kejaksaan, pengadilan, kantor wilayah hukum dan HAM dan badan narkotika nasional di Kalimantan Selatan bekerja dengan

sungguh-sungguh dengan melihat apa saja capaian yang telah dilakukan sepanjang tahun 2018 ini.

2. Tema besar kunjungan kerja reses Komisi III DPR di Kalimantan Selatan ini adalah harmonisasi antar lembaga penegak hukum di daerah, dimulai dari persoalan di Lapas, narkoba yang merupakan dua persoalan klasik yang memerlukan sinergitas antar penegak hukum itu sendiri. Bagaimana koordinasi BNN dengan Dirnarkoba, bagaimana koordinasi Dinarkoba dengan BNN dan Lapas, dan bagaimana peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap kasus narkoba dan bagaimana pula pengadilan mengadili perkara narkoba ini?
3. Terkait overkapasitas Lapas, terjadi peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018. Yang berarti tindakan pencegahan tidak optimal. Meminta gambaran dari BNN terkait hal tersebut dan Komisi III DPR dalam hal ini tidak melihat gambaran keberhasilan BNNP dalam melakukan pencegahan yang ditandai dengan semakin meningkatnya narapidana narkoba dari tahun ke tahun. Data mencatat, mayoritas penghuni Lapas di Kalimantan Selatan merupakan narapidana narkoba sehingga perlu dilakukan langkah yang serius untuk menurunkan over kapasitas tersebut.

PAPARAN KAPOLDA KALIMANTAN SELATAN:

Penjelasan Kapolda Kalimantan Selatan disampaikan oleh Irjen. Pol. Drs. Yazid Fanani, M.Si. antara lain:

- Terkait harmonisasi hukum antar penegak hukum di Kalimantan Selatan dimana dalam kerangka hukum yang holistik antara Kepolisian, Kejaksaan dan Lapas.
- Bahwa penyerapan anggaran Polda Kalsel Tahun 2019 telah mencapai 93%. Adapun DIPA untuk Polda Kalsel di Tahun 2019 sejumlah 1,9 Triliun.
- Memohon agar perlu adanya penambahan anggaran sidik bagi Polda terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- Terjadi perkembangan tindak pidana online dan jenis-jenis baru narkoba yang berkembang pesat.
- Pemberdayaan BABINKAMTIBMAS dilakukan untuk optimalisasi peran Polda dalam pencegahan kejahatan dan upaya tangkal kejahatan dari dan oleh masyarakat.
- Ada 10 tindak pidana menonjol yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan kejadian pertambangan (*illegal mining*) dan kejahatan pertambangan ini adalah 25% dari total tindak pidana di Kalimantan Selatan. Adapun data perijinan pertambangan sebanyak 250 perijinan tambang batu bara.
- Terjadi konflik yang berkaitan dengan lahan dan tumpang tindih lahan, penambangan illegal. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penegakan

hukum pertambangan, antara lain terjadi pergeseran alat bukti yang tersebar di gunung-gunung, hutan serta lokasi peti jauh dari jangkauan petugas sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, dan mudahnya mendapat Surat SKB Batu Bara.

- Adapun tindak pidana narkoba sepanjang Tahun 2018 sejumlah: jumlah pengungkapan (2.036 kasus), jumlah penyelesaian (1.435 kasus).
- Bentuk koordinasi Ditnarkoba Polda dengan instansi terkait dalam pemberdilakukan dengan: kegiatan binluh/ sosialisasi pencegahan, operasi rutin dan patrol bersama, rapat bersama terkait P4GN, MoU dengan BNNP, KNPI dsb, dan melibatkan BNNP sejak awal penanganan perkara.
- Polda Kalimantan Selatan membentuk Satgas Radikalisme dan Terorisme dan Satgas Anti Teror dan Bom.
- Terdapat keterbatasan anggaran, SDM, Mako Polda yang tidak layak, terdapat 18 kecamatan di Kalsel yang belum mempunyai Polsek dan Polsubsektor.
- Hubungan Polda dan Kajati dalam kasus yang menonjol sangat baik dan adanya saling kerjasama dan keterbukaan dalam penuntasan suatu perkara. Terkait bolak balik perkara, karena kerjasama yang baik tersebut, maka di Kalimantan Selatan hal tersebut tidak terjadi.

TINDAK PIDANA NARKOBA

1. JUMLAH PENGUNGKAPAN: 2.036 KASUS
2. JUMLAH PENYELESAIAN: 1.385 KASUS
3. JUMLAH TERSANGKA : 2.351 ORANG (Laki-Laki: 2.184 orang dan perempuan: 167 orang)

Adapun data pengungkapan kasus narkoba menonjol, antara lain:

- 22 kasus (tersangka 40 org, laki 39 org, perempuan 1 orang);

Barang bukti:

- Sabu : 65,17 kg
- Ekstasi : 21.683 ½ butir dan 17,2 gram (serbuk)
- PCC atau carisoprodol : 11.967.380 butir

Adapun yang menjadi hambatan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Kalimantan Selatan, antara lain:

- Penerapan Permenkes Nomor 07 Tahun 2018 mengenai kandungan carisoprodol di dalam obat-obatan jenis carnophen, PCC ke dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum maksimal;
- BPOM belum dapat menentukan volume/ berat kandungan carisoprodol, guna penentuan pasal/ ayat yang dipersangkakan;
- Anggaran penyidikan masih terbatas karena jumlah pengungkapan tindak pidana narkoba lebih besar daripada anggaran; dan

- Melibatkan jaringan internasional, yaitu para pelaku dikendalikan sel berantai/ sel terputus sampai barang (narkoba) masuk di wilayah kalsel sehingga kesulitan mengungkap jaringan di atasnya.

UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA:

UPAYA PREEMTIF:

- Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan penyuluhan / sosialisasi penanggulangan di sekolah/ perguruan tinggi, instansi / lembaga pemerintahan.
- mengoptimalkan peran bhabinkamtibmas di tingkat desa / kecamatan.

UPAYA PREVENTIF:

- Test urine kepada seluruh agt polda / jajaran = 32 kali;
- Test urine sopir taxi, angkot, bus dalam dan antar provinsi = 8 kali;
- Test urine crew pesawat pilot, pramugari, avsec = 4 kali;
- Razia tempat hiburan malam, warung remang-remang = 138 kali;
- Razia jalur transportasi udara di bandara syamsuddin noor dan pelabuhan laut = 8 kali;
- Razia di jalur transportasi darat / jalur perbatasan Kalsel – Kalteng = 8 kali.

BENTUK KOORDINASI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPOLISIAN DAERAH LAIN, BNNP KALIMANTAN SELATAN DAN/ATAU INSTANSI LAINNYA.

a) Ditresnarkoba Polda Kalsel bekerja sama dengan instansi terkait guna pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kegiatan binluh/sosialisasi pencegahan narkoba;
2. Razia/operasi rutin;
3. Rapat koordinasi dalam perumusan P4GN;
4. MoU sbb:
 - a) PT Angkasa Pura I Banjarmasin di Banjarbaru;
 - b) BNNP Kalsel;
 - c) KNPI

b) Kerjasama tersebut dilaksanakan dengan instansi antara lain:

1. Kajati Kalsel
2. Kajari Kalsel
3. Diknas Kalsel
4. BNNP Kalsel
5. BPOM Kalsel
6. Muspida/Muspika
7. Kemenkumham
8. Kanwil Bea Cukai Kalbagsel

9. PT Angkasa Pura II Banjarmasin

10. PT Pelindo III Banjarmasin

Data Penanganan Terhadap Aparat Yang Terlibat Dengan Tindak Pidana Atau Pelanggaran Lainnya, Seperti Narkoba, Penyalahgunaan Kekuasaan, Dan Lainnya

- 1) Data pelanggaran KEPP (kode etik profesi Polri) yang masuk tahun 2018 sebanyak 36 orang, terdiri dari:
 - a) Pamen : 2 orang
 - b) Pama : 6 orang
 - c) Bintara : 28 orang
- 2) data pelaksanaan sidang kepp (kode etik profesi polri) tahun 2018:
 - a) pamen : 1 orang
 - b) pama : 9 orang
 - c) bintara : 24 orang
- 3) Data pengajuan banding tahun 2018:
 - a) pamen : - orang
 - b) pama : 1 orang
 - c) bintara : 3 orang
- 4) Data pelanggaran tindak pidana umum Tahun 2018 sebanyak 19 orang, antara lain:
 - a) TP Penipuan : 1 orang
 - b) TP Curas : 1 orang
 - c) TP UU Kesehatan : 1 orang
 - d) TP Lahgun Narkotika : 6 orang
 - e) TP Persetubuhan anak di bawah umur : 1 orang
 - f) TP Penggelapan: 2 orang
 - g) TP Pemalsuan surat : 2 orang
 - h) TP Penadahan : 1 orang
 - i) TP Pencurian : 3 orang
 - j) TP penganiayaan : 1 orang
- 5) Data pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba tahun 2018, sebanyak 6 orang :
 - a) Pamen dan Pama : - orang
 - b) Bintara : 6 orang (tahap penyidikan 1 dan 5 *inkracht*)
- 6) data pelanggaran asusila tahun 2018, sebanyak 3 orang :
 - a) Pamen : - orang
 - b) Pama : 1 orang
 - c) Bintara : 2 orang
- 7) Data pelanggaran tidak profesional dalam penyidikan tahun 2018, sebanyak 6 orang:

- a) Pamen : 1 orang
- b) Pama : 4 orang
- c) Bintara : 1 orang

PAPARAN KAJATI KALIMANTAN SELATAN:

Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan, Ade Eddy Adhyaksa, S.H., M.H. antara lain:

Anggaran

Data Penyerapan Anggaran Bulan Januari s/d 31 Nopember 2018 Satuan Kerja Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ialah 90,35%.

Penanganan Perkara yang Menonjol

- Penyalahgunaan wewenang sebanyak 16 (enam belas) perkara (39.02 %)
- Korupsi yang terkait dengan pemerasan/pungli sebanyak: 9 (sembilan) perkara (21.95 %)
- Korupsi yang terkait dengan sektor pengadaan barang dan jasa sebanyak: 8 (delapan) perkara (19.51 %)
- Korupsi yang terkait dengan penerimaan negara/daerah sebanyak : 2 (dua) perkara (4.87 %)
- Perkara tindak pidana cukai : 6 (enam) perkara (14.63 %)
- Perkara Narkotika dan Psicotropika sebanyak 995 perkara (21,30 %),

Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Dalam Tahun 2018

- **TAHAP PRA PENUNTUTAN
SPDP**

Terselesainya penanganan perkara dalam tahap Pra Penuntutan (SPDP) adalah dari 4.671 perkara yang masuk laporan telah diselesaikan sebanyak 4.430 perkara atau 94,84 %

SPDP Masuk: 4.671 SPDP

Diselesaikan menjadi berkas: 4.430 SPDP

Dalam penyelesaian: 241 SPDP

- **BERKAS PERKARA TAHAP I**

Terselesainya penanganan perkara dalam tahap berkas perkara Tahap I adalah dari 4.430 berkas perkara yang masuk laporan telah diselesaikan sebanyak 3.845 berkas perkara atau 95,95 %

Berkas Masuk: 4.430 berkas

Diselesaikan: 3.845 berkas

Dalam Penyelesaian: 385 berkas

➤ BERKAS PERKARA TAHAP II

Terselesainya penanganan perkara dalam tahap berkas perkara tahap II adalah dari 3.812 perkara yang masuk laporan telah diselesaikan sebanyak 3.781 perkara atau 99,18 %

Perkara Masuk : 3.812 perkara

Diserahkan ke PN : 3.781 perkara

Dalam Proses Penyelesaian: 31 perkara

➤ TAHAP PENUNTUTAN

Terselesainya penanganan perkara dalam tahap Penuntutan adalah dari 4.452 perkara yang masuk laporan telah diselesaikan sebanyak 4.395 berkas perkara atau 98,71 %

Sisa Tahun Lalu: 671 Perkara

Perkara Masuk: 3.781 Perkara

Diselesaikan / Diputus: 4.395 Perkara

Dalam Proses Penyelesaian: 57 Perkara

Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Dalam Tahun 2018

1. Penyelidikan: 26 perkara

➤ Diselesaikan: 19 perkara

➤ Dalam Proses Penyelesaian: 7 Perkara

2. Penyidikan:

➤ Kejaksaan: 15 Perkara

➤ Polri: 26 Perkara

➤ Bea Cukai: 6 Perkara

Jumlah: 47 Perkara

Diselesaikan: 31 perkara

Dalam Proses Penyelesaian: 16 perkara

3. Penuntutan: 31 Perkara

Diselesaikan: 22 Perkara

Dalam Proses Penyelesaian: 9 Perkara

4. Eksekusi : 54 perkara

Diselesaikan: 48 perkara

Dalam Proses Penyelesaian: 6 perkara

Langkah-Langkah Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kapasitas, Profesionalisme, Dan Integritas Moral Para Jaksa Di Prov. Kalimantan Selatan

- Mengikutsertakan Jaksa dalam program Pendidikan dan Pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI, dan penyelenggara lainnya.
- Supervisi dan Eksaminasi

- Mengadakan diskusi / dinamika kelompok yang membahas masalah-masalah teknis dalam penegakan hukum dan issue aktual yang berkembang.
- Mendorong Kejari-Kejari untuk melakukan inovasi berbasis IT untuk menciptakan penegakan hukum yang murah dan mudah, sebagai contoh pengelolaan barang bukti yang menggunakan teknologi barcode, sehingga barang bukti tidak tertukar atau hilang.
- Mendorong perubahan sikap mental Jaksa agar berorientasi pada pelayanan dan menjauhi perilaku koruptif untuk menuju program WBK dan WBBM.
- Melaksanakan secara rutin kegiatan-kegiatan kerohanian.
- Peningkatan Waskat dan Wasnal.
- Membuat group Whatsapp sebagai sarana komunikasi, diskusi, dan monitoring.
- Memotivasi IAD (Organisasi Isteri Pegawai Kejaksaan) untuk mendukung karier dan tugas suami.

PAPARAN KAKANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN

Penjelasan disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Dr. Ferdinand Siagian, S.H., M.M. sebagai berikut:

A. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Periode Triwulan IV (Semester II)

NO	SATKER	TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%
1	KANWIL KALSEL - SETJEN	11.515.042.000	10.862.710.925	94,33%
2	KANWIL KALSEL - DITJEN AHU	2.536.000.000	2.345.039.114	92,47%
3	KANWIL KALSEL - DITJEN PAS	635.574.000	627.075.140	98,66%
4	KANWIL KALSEL - DITJEN IM	442.000.000	415.033.975	93,90%
5	KANWIL KALSEL - DITJEN KI	630.915.000	571.370.360	90,56%
6	KANWIL KALSEL - DITJEN PP	178.150.000	159.687.300	89,64%
7	KANWIL KALSEL - DITJEN HAM	259.420.000	228.430.385	88,05%
8	KANWIL KALSEL - BPHN	1.076.071.000	987.115.477	91,73%
9	KANWIL KALSEL - BALITBANG KUMHAM	61.225.000	53.650.000	87,63%
10	KANWIL KALSEL - BPSDM	5.941.086.000	5.502.353.782	92,62%
11	LAPAS BANJARMASIN	25.736.672.000	23.270.008.271	90,42%
12	LAPAS BANJARBARU	7.728.294.000	8.506.429.417	110,07%
13	LPKA MARTAPURA	20.398.654.000	17.223.337.771	84,43%
14	LPP MARTAPURA	5.265.748.000	5.066.327.615	96,21%
15	LPKN KARANG INTAN	11.818.756.000	11.197.223.249	94,74%
16	LAPAS AMUNTAI	6.064.353.000	5.798.522.521	95,62%

17	LAPAS KOTABARU	12.171.439.000	11.530.812.890	94,74%
18	LAPAS TANJUNG	3.637.816.000	4.261.271.149	117,14%
19	RUTAN MARABAHAN	5.417.784.000	4.829.455.588	89,14%
20	RUTAN PELAIHARI	4.824.628.000	5.115.044.619	106,02%
21	RUTAN RANTAU	5.171.087.000	4.925.455.154	95,25%
22	RUTAN KANDANGAN	5.078.788.000	4.855.225.748	95,60%
23	RUTAN BARABAI	5.112.109.000	4.909.114.252	96,03%
24	RUTAN TANJUNG	3.063.763.000	2.858.872.674	93,31%
25	RUPBASAN BANJARMASIN	1.459.497.000	1.431.741.145	98,10%
26	BAPAS BANJARMASIN	3.565.938.000	3.577.994.706	100,34%
27	BAPAS AMUNTAI	1.470.433.000	1.410.463.950	95,92%
NO	SATKER	TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%
28	KANIM BANJARMASIN	7.560.523.000	6.871.739.727	90,89%
29	KANIM BATULICIN	4.596.530.000	3.957.820.995	86,10%
JUMLAH		163.418.295.000	153.349.327.899	93,84%

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi Lapas, Rutan atau UPT Masyarakat serta untuk Pengadaan Sarana Prasarana Operasional Perkantoran untuk Menangani Over Kapasitas dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	SATKER	KEBUTUHAN ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
A. PEMBANGUNAN BARU			
1	LAPAS DI KAB. TANAH BUMBU	112.662.635.000	Pembangunan lanjutan untuk mencapai 100 %
2	LAPAS DI KAB. BALANGAN	178.430.000.000	Pembangunan dari awal sampai selesai 100 %
3	KANWIL KEMENKUMHAM KALSEL	36.584.800.000	Relokasi di Komplek Perkantoran Provinsi Kalsel di Banjarbaru
B. REHABILITASI/REVITALISASI			
1	LPP KELAS IIA MARTAPURA	1.851.200.000	Rehab Gedung Dan Bangunan eks LPKA Martapura
2	RUTAN MARABAHAN	20.870.840.000	Rehab Untuk Penambahan Kapasitas
C. PENGADAAN SARANA PRASARANA OPERASIONAL PERKANTORAN			
1	BAPAS DI KAB. TANAH BUMBU	686.110.000	Kebutuhan Pengadaan

2	LPP KELAS IIA MARTAPURA	2.027.876.470	Kendaraan Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Serta Fasilitas Operasional Perkantoran
3	LPKA KELAS I MARTAPURA	725.650.000	
JUMLAH (RP)		353.839.111.470	

Terkait Over Kapasitas Lapas

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah	6.178	6.551	7.434	8.330	8.835	8.946
Persentase Peningkatan WBP/Tahun		6,04%	13,48%	12,05%	6,06%	1,26%

Tabel Over Kapasitas Lapas se-Kalimantan Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir

Upaya Penanganan Over Kapasitas :

1) Redistribusi Narapidana

Redistribusi narapidana dilakukan dalam upaya pemerataan isi hunian di Lapas/Rutan di Kalimantan Selatan, dari Lapas/Rutan yang *overcrowded* ke Lapas/Rutan yang belum *overcrowded* baik antar UPT di Wilayah maupun keluar Wilayah. Dari Bulan Januari s.d. Desember 2018, telah didistribusikan narapidana **antar UPT di Wilayah sebanyak 909 orang**, sedangkan **redistribusi keluar Wilayah Kalimantan Selatan 12 orang**.

2) Pemberian Remisi

- **Remisi Khusus** Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 : **4.986 orang**
- **Remisi Umum** 17 Agustus Tahun 2018 : **5.660 orang**

Remisi diberikan kepada narapidana yang berperilaku baik selama menjalani pidana di Lapas/Rutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Remisi Khusus Keagamaan dalam Tahun 2018 telah diberikan kepada WBP sebanyak 4.986 orang (Remisi langsung bebas sebanyak 195 orang), sedangkan Remisi Umum 17 Agustus Tahun 2018 sebanyak 5.660 orang (Remisi Langsung bebas : 230 orang).

3) Optimalisasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Optimalisasi pemberian Layanan PB, CMB dan CB telah dilaksanakan melalui pemanfaatan Teknologi Infoemasi berbasis online pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara Se Kalimantan Selatan.

4) Penanganan Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui Diversi

Upaya penyelesaian kasus hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi.

Terkait Keimigrasian dan Pengawasan Orang Asing

1. Berdasarkan data kami tertanggal 17 Desember 2018, di wilayah Kalimantan Selatan terdapat orang asing sebagai berikut :
 - a. 373 orang Warga Negara Asing dari 38 negara;
 - b. 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan masing-masing usia 2 tahun **tanpa kewarganegaraan.**

Kedua orang tua mereka ialah WN Turki pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dari Kantor Imigrasi Banjarmasin karena mereka bekerja sebagai guru di SMA Negeri Banua di Kabupaten Banjar. Kedua orang tua mereka telah mengajukan paspor bagi anaknya ke Kedutaan Besar Turki di Jakarta tetapi tidak ada respon (mungkin terkait masalah politik dalam negeri Turki) sehingga akhirnya orang tua mereka menghubungi UNCHR dan kepada kedua anak tersebut diberikan Kartu UNHCR masing-masing nomor 186-17C00951 dan 186-17C00939. Data 373 orang WNA itu ialah mereka yang melakukan perpanjangan Izin Tinggal (Kunjungan/ ITK, Terbatas/ ITAS dan Tetap/ ITAP) di wilayah Kalimantan Selatan

2. Hasil penegakan Hukum Keimigrasian baik yang dilakukan oleh jajaran imigrasi sendiri maupun hasil kerja Timpora Provinsi dan Kabupaten/Kota ini adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017

- a. Pro Justitia 1 WN RRT karena menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan dengan vonis oleh PN Banjarbaru selama 7 bulan;
- b. Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian terhadap 27 orang WNA;
- c. Pengenaan Biaya Beban (*overstay*) terhadap 32 orang WNA.

2. Tahun 2018

- a. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian yang sampai bulan November 2018 masing-masing 26 orang oleh Kanim Banjarmasin dan 7 orang oleh Kanim Batulicin; dan
- b. Pengenaan Biaya Beban (*overstay*) terhadap 30 orang WNA.

3. Terkait informasi banyaknya TKA Ilegal di Kalimantan Selatan, pada tanggal 28 Agustus 2018 Timpora Kalimantan Selatan telah melakukan pertemuan/konfirmasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yaitu desa tempat berlokasinya Pabrik Semen PT. Conch yang sering dikabarkan menggunakan TKA Ilegal dalam jumlah banyak.

Dari hasil konfirmasi dengan aparat Desa Seradang itu, kami mendapat informasi bahwa saat ini khususnya sejak saat mulai tahap produksi semen pada tahun 2017, tidak pernah terlihat lagi indikasi adanya TKA Ilegal di perusahaan tersebut. Aparat desa dimaksud membenarkan bahwa pada saat tahap konstruksi (sebelum

tahun 2017), banyak TKA yang bekerja dalam proyek tersebut yang terbagi dalam berbagai sub kontraktor.

4. Lalu lintas keimigrasian dari dan ke Kalimantan Selatan.

Di Kalimantan Selatan terdapat Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin.

Dalam bahasa sederhana, TPI adalah tempat keluar masuk wilayah Indonesia bagi para pemegang paspor sehingga di Kalimantan Selatan, TPI terdiri atas:

- a. TPI Pelabuhan Udara Bandara Syamsudin Noor yang belum berlaku sebagai TPI sepenuhnya karena bandara ini bukan merupakan Bandar Udara Internasional. Bandara ini bersifat internasional, hanya pada saat dilakukan kegiatan pemberangkatan dan pendaratan Jemaah Haji saja. Oleh karena Bandara Syamsudin Noor yang merupakan salah satu tempat masuk keluarnya WNA ke/dari Kalimantan Selatan masih berstatus domestic, maka Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan hanya terbatas kepada Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) khususnya yang bersumber dari Anggota Timpora yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Pada tahun 2019 nanti Kanim Banjarmasin akan membentuk Timpora Bandar Udara Syamsudin Noor.
- b. TPI Pelabuhan Laut Trisakti Banjarmasin dan TPI Pelabuhan Laut Kotabaru yang termasuk wilayah kerja Kanim Batulicin.

Kegiatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di TPI Pelabuhan Laut ini selalu dilakukan oleh Kanim Banjarmasin dan Batulicin yaitu berupa pemeriksaan keimigrasian, pemberian Izin Masuk dan Izin Keluar bagi mereka yang berstatus sebagai Awak Kapal (Crew) baik WNA maupun WNI. Crew Visit bagi WNA berlaku selama 60 hari.

PAPARAN KEPALA BNNP KALIMANTAN SELATAN

Penjelasan disampaikan oleh Kepala BNNP Kalimantan Selatan Brigjen Pol. Drs. Nixon Manurung, M.A.P. sebagai berikut:

Terkait Anggaran

Total penyerapan anggaran pada tahun 2018 ialah 95.27%. Adapun dukungan anggaran tahun 2019 yang masih dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP di wilayah Kalimantan Selatan sebagai berikut:

No	DUKUNGAN ANGGARAN	ANGGARAN
1.	Pembangunan Kantor BNNP Kalimantan Selatan di Banjarbaru (Lahan Tanah : 10.000 M ²)	Rp. 10.408.500.000
2.	Pembangunan Pusat Rehabilitasi BNNP Kalimantan Selatan di Pelaihari (Lahan Tanah : 30.000 M ²)	Rp. 23.500.000.000
3.	Pembangunan Kantor BNNK Banjarbaru (Rayon I (Kota Banjarbaru + Kab. Banjar)	Rp. 5.212.000.000
4.	Pembangunan Kantor BNNK Hulu Sunagi Selatan (Rayon II (Kab. Hulu Sungai Selatan + Kab. Tapin)	Rp. 5.212.000.000
5.	Pembangunan Kantor BNNK Tanah Laut (Rayon III (Kab. Tanah Laut, Kab. Kotabaru, dan Kab. Tanah Bumbu)	Rp. 5.212.000.000
6.	Pembangunan Kantor BNNK Tabalong	Tentatif
7.	Pembangunan Kantor BNNK Hulu Sungai Utara	Tentatif
8.	Pembangunan Kantor BNNK Barito Kuala	Tentatif
9.	Pengadaan Mobil Operasional Kabag dan Kabid	
10.	Pengadaan Mobil Tahanan	
11.	Pemagaran Aset Tanah Pertapakan Kantor BNNK Tabalong	Rp. 240.000.000
12.	Pemagaran Aset Tanah Pertapakan Kantor BNNK Hulu Sungai Utara	Rp. 240.000.000
13.	Pemagaran Aset Tanah Pertapakan Kantor BNNK Barito Kuala	Rp. 240.000.000

Terkait Pemetaan Jalur Masuknya Penyeludupan Narkoba Di Kalsel Berdasarkan Pengungkapan Kasus

1. Jalur Udara

- Batam / Kepri – Jakarta – Banjarmasin / Kalsel
- Medan / Sumut – Jakarta – Banjarmasin / Kalsel
- Medan / Banda Aceh / Aceh – Jakarta – Banjarmasin / Kalsel

2. Jalur Udara & Laut

Batam / Kepri → Surabaya → Banjarmasin

3. Jalur Darat & Laut

- Karimun/Kepri → Kuala Tungkal/Jambi → Surabaya → Banjarmasin
- Pekanbaru → Surabaya → Banjarmasin

4. Jalur Darat

- a. Nunukan / Kaltara – Kaltim – Banjarmasin /Kalsel
- b. Palangkaraya /Kalsel – Banjarmasin/Kalsel

Adapun modus operandi yang digunakan mencakup antara lain:

- Menggunakan ekspedisi pengiriman barang (paket TIKI);
- Dibawa kurir dimasukkan dalam sol sepatu;
- Disimpan di dalam tas, koper penumpang kapal laut dan pesawat udara;
- Dibawa dari jalur darat Kaltara-Kaltim / Kalteng-Kalsel.

Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BNNP Kalimantan Selatan memiliki beberapa kendala berikut:

- Belum memiliki peralatan IT / Peralatan Intelijen di bidang kejahatan Narkoba untuk mapping jaringan / sindikat Peredaran Gelap Narkoba (Masih meminjam peralatan IT dari BNN Pusat di Jakarta)
- Para Pejabat Utama / Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian belum memiliki Kendaraan Operasional
- Dukungan Anggaran Operasional seperti Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika masih dibatasi / ditarget menangani 20 kasus kejahatan Narkotika
- Pengadaan alat tes urine dalam Anggaran DIPA BNNP Kalsel sangat terbatas, (400 Unit) per tahun, serta
- Belum Memiliki Pusat Rehabilitasi Penyalahguna / Pecandu Narkoba, apabila ada masyarakat yang berkeinginan untuk rehab masih dirujuk ke Pusat rehabilitasi BNN RI di Lido – Bogor dan di RS Jiwa Sambang Lihum.

PAPARAN PERADILAN DI KALIMANTAN SELATAN

1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Terkait Penyerapan dan Kebutuhan Anggaran

Penyerapan Anggaran Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk DIPA Badan Urusan

	Administrasi (01) :	
Pagu Defenitif	Rp. 25.065.917.000,-	
Realisasi	Rp. 25.221.631.386,-	100,62%
Sisa	Rp. (155.714.386),-	(0,62)%

Penyerapan Anggaran Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk DIPA Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum (03) :

Pagu Defenitif	Rp. 309.100.000,-	
Realisasi	Rp. 257.986.760,-	83,46%
Sisa	Rp. 51.113.240,-	16,54%

Kebutuhan dukungan anggaran pada TA 2019 dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan. Alokasi Anggaran pada DIPA TA 2019 Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan, yaitu

1. DIPA 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 86.448.707.000,- (delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
2. DIPA 03 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 148.461.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Adapun Kebutuhan Dukungan Anggaran Tahun 2019 yang belum teralokasikan di dalam DIPA 2019. Dimana kebutuhan tersebut dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan.

- a. Rehab berat gedung untuk 2 (dua) kantor Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Marabahan dan Pengadilan Negeri Rantau, dikarenakan kedua gedung Pengadilan tersebut sering terjadi banjir yang menghambat pelayanan kepada pencari keadilan dan juga mengganggu proses persidangan. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar)
- b. Penyesuaian prototype untuk 5 (lima) gedung kantor Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Pelaihari, Pengadilan Negeri Tanjung dan Pengadilan Negeri Banjarbaru. Penyesuaian tersebut juga untuk mengakomodir kebutuhan ruangan dan sarana penunjang untuk proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
- c. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung untuk Peradilan Anak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 2.364.000.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)
- d. Penyediaan Rumah Dinas untuk Hakim dan Pegawai di Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru. Hal ini dikarenakan perpindahan gedung kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang sebelumnya berada di Kota Banjarmasin sekarang telah pindah ke Kota Banjarbaru. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- e. Penyediaan kendaraan angkutan berupa bus untuk menunjang transportasi para Hakim Tinggi dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Adapun kebutuhan akan bus tersebut sangat mendesak dikarenakan pada saat ini kami telah menempati gedung kantor baru di Banjarbaru selama satu tahun sejak 3 Oktober 2017 dimana antara gedung kantor baru dengan gedung kantor lama di

Banjarmasin berjarak 35 km. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar juta rupiah)

- f. Penambahan alokasi anggaran operasional untuk satuan kerja baru yaitu Pengadilan Negeri Paringin. Dimana alokasi anggaran yang tersedia untuk satuan kerja tersebut diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional selama 3 (tiga) bulan. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- g. Modernisasi Penyimpanan Arsip Putusan melalui pengadaan *Mobile File*. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- h. Penyediaan sarana dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan *e-court* di seluruh Pengadilan Negeri. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- i. Modernisasi Peradilan melalui penyediaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang modern di Pengadilan Tinggi dan seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan, seperti Alat pengolah data, Peralatan Teleconference, Sound System, Meubelair dan peralatan lainnya. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

Keadaan Perkara (bulan Januari 2018 sampai dengan Nopember 2018 se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin)

No	Pidana Biasa			
	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	855	4.414	4.601	668

No	Tindak Pidana Korupsi			
	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	15	46	47	14

No	Perdata			
	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	15	114	108	21

Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan dalam peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim yaitu :

- 1) Telah melakukan pembinaan dan pengawasan reguler di jajaran peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- 2) Telah mencanangkan dan mengimplementasikan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 3) Telah melakukan sosialisasi terhadap perundangan-undangan dan kebijakan-kebijakan mahkamah agung terkait dengan tupoksi pengadilan;
- 4) Telah melakukan bimbingan teknis kepada para pimpinan dan pejabat teknis pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 5) Menandatangani Fakta Integritas setiap awal tahun;
- 6) Akan melaksanakan pertemuan hakim secara berkala sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk membahas dan memecahkan permasalahan teknis yang ada diwilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- 7) Mengusulkan pelatihan bagi Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding untuk mengikuti sertifikasi;
- 8) Melakukan pembinaan dan pengawasan kode etik dan pedoman perilaku Hakim, dan
- 9) Melakukan ikrar maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/KMA/IX/2017 secara berkala.

2. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

- Penyerapan anggaran pada semester II (per 30 November 2018) Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan berjumlah Rp. 72.769.507.244 atau 91,34% dari PAGU DIPA sebesar Rp. 79.669.772.000.
- Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yaitu:
 - a) Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Negara yang sampai sekarang masih belum memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung.
 - b) Kebutuhan sarana lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang masih belum terpenuhi, yaitu pos jaga satpam dan taman.
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di semua Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan.
 - d) Pembentukan Pengadilan Agama Balangan yang sampai saat ini belum terbentuk.
- Terkait kinerja penyelesaian perkara: Perkara yang paling menonjol yang ditangani oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan per tanggal 30 November 2018 adalah perkara “cerai gugat”, dari jumlah perkara yang diterima sejumlah 12.209, cerai gugat sebesar **5.922**

(48,51%). Pada peringkat kedua tahun 2018, perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama se Kalimantan Selatan adalah perkara “Pengesahan Perkawinan” dengan jumlah **2.260** atau **18,51%**. Angka penanganan perkara Pengesahan Perkawinan, senantiasa meningkat sejak tahun 2016 hingga 2018.

- Dari perkara yang diterima tahun 2018 sejumlah **12.209** ditambah dengan sisa tahun 2017 sejumlah **762**, sehingga jumlah yang ditangani **12.971**, telah diselesaikan per tanggal 30 November 2018 sejumlah **11.731 (90,44%)** sehingga sisa perkara adalah **1.240 (9,55%)**. Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan sisa perkara tersebut, antara lain adalah mengoptimalkan persidangan dan melakukan pembinaan di bidang hukum acara (baik Hakim maupun tenaga teknis).

Langkah Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim:

- Menganangkan Zona Integritas WBK dan WBBM untuk Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya dengan penandatanganan piagam bersama dengan Pemerintah Daerah setempat dan Aparat Penegak Hukum.
- Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Tamu dengan membuat banner dan sticker yang dipasang diseluruh ruangan maupun rumah Dinas Hakim dan Pejabat.
- Menetapkan **5 Larangan Keras** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan (**Larangan menggunakan narkoba, Larangan selingkuh, Larangan korupsi, Larangan menjadi calo perkara dan Larangan menerima tamu urusan perkara**)
- Melaksanakan pembinaan secara rutin (2 kali dalam seminggu) dan pengawasan reguler.
- Melaksanakan diskusi hukum dan bedah berkas.
- Pada tahun 2018 telah ada 2 pejabat/pegawai yang telah diberi sanksi pemberhentian dari jabatan dan pemberhentian sebagai PNS karena melakukan tindak pidana korupsi.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam Tahun 2018 mengelola dana APBN melalui alokasi DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Pagu Anggaran Tahun 2018 DIPA 01 sebesar Rp.5.697.348.000- dan Realisasi Anggaran Per 30 November 2018 dana yang sudah direalisasikan adalah sebesar Rp.6.051.651.160.-
- Data perkara : dari data yang ada maka untuk tahun 2018 ini perkara yang menonjol adalah Perkara Pertanahan yaitu : sisa tahun 2017 = 2 perkara,

Januari masuk = 2 perkara, Februari masuk = 1 perkara, Maret masuk = 4 perkara, April masuk = 2 perkara, Mei masuk = 2 perkara, Juni masuk = 0 perkara, Juli masuk = 0 perkara, Agustus masuk = 1 perkara, September masuk = 1 perkara, Oktober masuk = 3 perkara, November masuk = 2 perkara; sehingga berjumlah 20 perkara pertanahan.

Perkara yang masuk = 33 Perkara

Perkara yang belum diselesaikan = 11 Perkara

Perkara yang sudah diselesaikan = 22 Perkara

- Selanjutnya, terkait kasus antara PT Shilo dengan Gubernur Kalimantan Selatan sedang dalam proses Kasasi. Posisi kasus tersebut pada awalnya di PTUN dimenangkan oleh PT Shilo dan dikuatkan oleh PT TUN Jakarta dan pihak Gubernur Kalimantan Selatan sudah mengajukan upaya hukum Kasasi dan sudah diproses kepaniteraan PTUN Banjarmasin dan berkas perkara sudah dikirim ke MA melalui resi pos tertanggal 3 Desember 2018.

PERTANYAAN ANGGOTA KOMISI/ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA:

1. Jhon Kennedy Aziz (F-Partai Golkar)

- Terkait persoalan narkoba ini menarik pemaparan Kajati bahwa menemukan barang bukti berupa 15 kg narkoba, saya belum mendengar tindak lanjut dari kasus ini, baik di tingkat pengadilan, atau sebelumnya di tingkat penuntutan dan bagaimana putusannya terkait kasus ini? Dan juga bagaimana prosesnya?
- Di Kalimantan Selatan sebagai provinsi penghasil tambang dan hasil bumi, bagaimana penanganan Orang Asing di Kalsel oleh kanwil khususnya imigrasi dan data jumlah Orang Asing tersebut?
- Terkait pengadilan agama, agar memperhatikan persoalan poligami.

2. Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan)

- Terkait kesiapan Pemilu serentak Pileg dan Pilpres khususnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu, yang mana peran Polda dalam pengamanan suara bagaimana? Ingin mendapat pula pemaparan dari Polda dan Kajati khususnya terkait itu?
- Selanjutnya terkait BBM ilegal (kasus di Barito Kuala), meminta pemaparan terkait konflik sengketa lahan dan agraria dan penyelesaiannya bagaimana, terkait kasus relokasi lahan, terkait kepatuhan perusahaan untuk membuat reklamasi pasca tambang (dari 450 perusahaan, hanya 2 perusahaan yang melakukan reklamasi pasca tambang), serta kasus kriminal umum berupa pembunuhan di Kalsel yang akhir-akhir ini meningkat.
- Terkait vonis-vonis hakim terkait narkoba yang putusannya selalu jauh dari tuntutan jaksa, bagaimana penjelasannya? Agar jangan sampai jaksa telah kerja bagus-bagus namun vonis hakimnya tidak maksimal.

- Bagaimana pula terkait tanggapan Ketua PTA tentang Putusan MA baru-baru ini yang memperbolehkan pernikahan bagi anak usia 16 tahun?

3. Arsul Sani (F-PPP)

- Ada kemungkinan kedepan, politik hukum dalam RUU Narkotika penyalahguna narkotika murni tidak dikirim ke penjara tapi hukuman pokoknya ialah rehabilitasi dengan plusnya, dan sekali lagi ini hanya kemungkinan. Karena persoalannya, pemberantasan narkotika ini ternyata berimplikasi terhadap over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Sebab dari 250 ribu-an napi, lebih dari 50% nya merupakan napi narkotika dan terus bertambah dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan penambahan Lapas baru, dan hal ini tidak bisa diatasi oleh Pemerintah. Ada kasus-kasus yang diputuskan oleh BNN dan BNNP yang tidak diproses hukum dan ada yang diproses hukum oleh BNNP yang menimbulkan kerugian dalam pemberantasan narkotika. Sementara itu, dalam rumusan Pasal 127 UU Narkotika dimana pasal ini harus dikaitkan dengan Pasal 54 dan 55 yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan setiap perkara narkotika menimbulkan multitafsir dalam penegakan pemberantasan narkotika oleh hakim yang selalu berorientasi pidana pemenjaraan. Bagaimana pandangan Bpk/Ibu penegak hukum terkait hal tersebut?
- Terkait RUU Jabatan Hakim, kami ingin meminta pandangan hakim disini perlu tidak status sebagai pejabat negara? Sebab MA sendiri tidak setuju, kecuali untuk Hakim Agung dan pejabat struktural MA.

4. Anwar Rochman (F-PKB)

- Musuh besar bangsa kita saat ini ialah narkoba, saya meminta betul koordinasi antar lembaga bagaimana antar Kepolisian, Kejaksaan, BNNP dan Hakim ini. Kalau perlu, secara berkala dan rahasia – agar menggelar tes urin bagi seluruh personilnya.
- Terkait pernyataan Kepala PTA untuk menekah perselingkungan dengan mengeluarkan isbat nikah untuk pernikahan siri, mengapresiasi PTA yang mengakomodir sehingga negara hadir dalam menangani persoalan pernikahan siri tersebut yang merugikan para wanita dan anak-anak dari segi hukum.

5. Muslim (F-Demokrat)

- Meminta penjelasan terkait pemetaan jalur masuknya narkoba di Kalimantan Selatan, sejauh mana koordinasi BNNP dengan Kepolisian dan TNI? Karena rata-rata masuknya narkoba melalui jalur tikus (jalur tidak resmi). Bagaimana pula sistem pencegahannya? Ini juga agar dijelaskan dengan lebih rinci.
- Agar pengguna tidak dihukum melainkan direhab sehingga persoalan over kapasitas menjadi menurun tidak seperti sekarang.

6. Taufiqulhadi (F-Nasdem)

- UU Narkotika ini memang harus direvisi

7. Saragih (F-Gerindra)

- Terkait tindak pidana narkotika yang tadi dipaparkan, jumlah pengungkapan sebanyak 20035 kasus, jumlah penyelesaian 1385 kasus bagaimana disparitas sekitar 650 perkara antara pengungkapan dan penuntutan. Agar dipaparkan mengapa belum selesai dan apa kendalanya?
- Untuk ketua pengadilan tinggi, dari paparan yang tadi saya perhatikan tidak ada kasus yang terkait dengan narkotika. Apa kasusnya telah selesai di pengadilan tingkat pertama sehingga tidak ada banding sama sekali?

Jawaban Mitra Komisi III DPR RI

1. Ketua Pengadilan Tinggi

- Terkait vonis narkotika yang vonisnya jauh dibawah tuntutan jaksa. Kami sudah memberikan instruksi kepada Pengadilan Negeri agar vonis narkotika ialah vonis berat. Perlu diketahui pula bahwa terdapat kendala dalam vonis narkoba terutama dalam penerapan Pasal 127 UU Narkotika yang membutuhkan vonis keterangan dari kedokteran.
- Terkait RUU Jabatan Hakim, sangat sulit implementasi status pejabat negara bagi para hakim karena terbentur persoalan anggaran (tunjangan, kendaraan dinas, mobil dinas, rumah dinas, dsb) dan Pimpinan kami di MA menyatakan pejabat negara adalah hakim agung maka hal tersebut cukup bagi kami.

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama

- Terkait izin poligami, yang dimaksud izin poligami disini tidak sama dengan pengajuan izin di lembaga birokrasi, namun yang dimaksud ialah mengajukan perkara poligami kepada Pengadilan Agama.
- Terkait usia perkawinan 16 tahun berdasarkan Putusan MA, Ketua PTA Kalimantan Selatan bersikap bahwa pengadilan hanya memberikan dispensasi berdasarkan Putusan MK.
- Terkait isbat nikah adalah suatu solusi untuk melindungi keberadaan anak yang ada.

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

- Terkait penjelasan barang buki kasus narkotika seberat 15 kg sedang proses penuntutan dan telah dilimpahkan ke Pengadilan dan sidang telah dibuka untuk umum dan persidangan masuk dalam tahap pembacaan dakwaan. Dapat digambarkan bahwa dua terdakwa ialah relatif muda (berusia sekitar 18 tahun dan 20 tahun). Pelaku ditangkap di bandara dengan modus membungkus

narkotika dengan daging abon. Sementara itu, ancaman tuntutan dalam UU Narkotika ialah berat dan lebih prihatin lagi bahwa usia pengguna dan pengedar narkotika relatif muda dan berusia produktif.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019

Tim Kunjungan Kerja

Komisi III DPR RI,